

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/PMK.03/2017
TENTANG : TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI
BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

INFORMASI TERKAIT PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS

1. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, berupa:
 - a. identitas wajib pajak atau pihak lain yang dikenakan pemotongan pajak, berupa:
 - 1) nama;
 - 2) nomor identitas wajib pajak untuk kepentingan perpajakan di luar negeri;
 - 3) tanggal lahir atau tanggal pendirian; dan
 - 4) alamat di luar negeri;
 - b. identitas Wajib Pajak dalam negeri sebagai pemotong pajak, berupa:
 - 1) nama;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 3) alamat;
 - c. penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, termasuk:
 - 1) dividen;
 - 2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - 3) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 4) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - 5) imbalan dan penghargaan;
 - 6) pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - 7) *premi swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
 - 8) keuntungan karena pembebasan utang;
 9. penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 10. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan/atau
 11. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia;
 - d. jumlah penghasilan bruto, jumlah penghasilan neto, dan jumlah pemotongan pajak atas penghasilan;
 - e. masa pajak dan/atau tahun pajak atas diperolehnya penghasilan;
 - f. tarif pemotongan pajak;
 - g. tanggal pemotongan pajak;
 - h. tanggal penyetoran pajak;
 - i. jenis mata uang;
 - j. nomor bukti pemotongan pajak; dan/atau
 - k. informasi lainnya.
2. Informasi keuangan Nasabah Asing, berupa:
 - a. identitas Nasabah Asing, yaitu untuk:
 1. Nasabah Asing perorangan, berupa:
 - a) nama;
 - b) alamat di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - c) nomor identitas wajib pajak dan/atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri; dan
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 2. Nasabah Asing Perusahaan Asing, berupa:
 - a) nama;
 - b) alamat di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - c) nomor identitas wajib pajak dan/atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri; dan
 - d) identitas pihak yang memiliki kontrol terhadap Perusahaan Asing (*controlling person*) berupa nama, alamat di dalam negeri dan/atau luar negeri, nomor identitas wajib pajak dan/atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri serta tempat dan tanggal lahir;
 - b. identitas LJK dimana Nasabah Asing terdaftar, berupa:
 1. nama; dan
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau nomor identitas lainnya;
 - c. nomor rekening atau nomor lain dengan fungsi yang setara;
 - d. saldo akhir atau nilai (termasuk nilai kontrak asuransi atau kontrak anuitas, nilai tunai atau *surrender value*) pada akhir tahun kalender atau tahun pelaporan, atau saldo akhir atau nilai akhir sesaat sebelum penutupan, dalam hal rekening ditutup pada suatu tahun kalender atau tahun pelaporan;
 - e. terkait rekening efek:
 1. jumlah bruto bunga, dividen dan/atau penghasilan lainnya yang dihasilkan oleh aset-aset yang berada dalam rekening yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening selama tahun kalender atau tahun pelaporan; dan/atau
 2. jumlah bruto yang diperoleh dari penjualan atau pembelian kembali (*redemption*) atas efek yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening selama tahun kalender atau tahun pelaporan dimana LJK-nya bertindak sebagai kustodian, broker, nominee, atau agen bagi Nasabah Asing;

- f. terkait rekening deposito berupa jumlah bruto bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening selama tahun kalender atau tahun pelaporan;
 - g. untuk rekening selain huruf e dan huruf f berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada pemilik rekening terkait dengan rekening selama tahun kalender atau tahun pelaporan dimana LJK bertindak sebagai *obligor* atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (*redemption payments*) kepada pemilik rekening selama tahun kalender atau tahun pelaporan; dan
 - h. informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional.
3. Informasi laporan per negara (*country-by-country report*), berupa:
- a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - b. daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001